

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan pelaksanaan pembangunan. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan adalah melalui penerimaan pajak. Pemerintah saat ini terus meningkatkan upaya untuk menggali penerimaan dalam negeri dari sektor pajak karena sektor pajak merupakan penerimaan yang sangat potensial untuk terus digali, dimana hasil dari penerimaan pajak dalam negeri merupakan sumber pendanaan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dan untuk mengatasi masalah sosial, melihat hal tersebut dibutuhkan penerimaan pajak yang cukup besar untuk pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama dalam meningkatkan kas negara yang dapat dilihat dari semakin tingginya target penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara yang memiliki sifat memaksa dan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pasal 1 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). Peningkatan pada penerimaan pajak terus diupayakan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh penerimaan pajak maksimal, misalnya inflasi pajak, ekstensifikasi pajak, objek pajak baru dan intensifikasi pajak dengan mengoptimalkan panggilan terhadap wajib pajak.

Peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dalam pembangunan negara serta mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dalam bidang ekonomi, dengan demikian kesejahteraan rakyat Indonesia akan semakin meningkat dan tidak tertinggal dengan negara lain. Begitu besarnya peran pajak dalam pembangunan negara, pemerintah sudah seharusnya memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, untuk memperoleh pendapatan pajak, pemerintah harus berusaha mengajak wajib pajak untuk patuh dalam membayar dan memenuhi kewajiban peajakannya.

Karena penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama yang digunakan untuk kepentingan negara, maka tekad pemerintah untuk membudayakan sadar pajak nampaknya semakin bulat. Hal ini ditandai dengan pembaharuan sistem perpajakan yang dilakukan atau yang lebih dikenal dengan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ialah *self assessment system* yang awalnya berupa *official assesment system*. *Official assesment system* merupakan sistem yang memberikan wewenang dan tanggung jawab perpajakan sepenuhnya kepada petugas pajak, sedangkan dalam *self assesment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo 2017).

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari cara memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi melalui kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam menghitung, dan membayar pajak terutang, kepatuhan dalam

pelaporan dan pembayaran tunggakan. Menurut Nurmantu (2018:148), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak juga didefinisikan sebagai kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan asumsi bahwa kepatuhan adalah norma-norma sosial dan sesuai dengan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku dalam upaya untuk meningkatkan pajak sebagai sumber penerimaan negara (Puspita, 2019). Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan konsep pengetahuan perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2020: 141) “Wajib pajak harus memiliki diantaranya adalah pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”. Sistem perpajakan dan fungsi perpajakan di Indonesia memiliki peran penting untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak karena bagaimana mungkin wajib pajak disuruh patuh, tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, misalnya bagaimana wajib pajak diminta untuk menyerahkan SPT tepat waktu, tetapi mereka tidak menyerahkannya karena mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT.

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kesadaran wajib pajak sendiri. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak tentang pajak diharapkan akan membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Apabila kesadaran wajib pajak tentang perpajakan rendah, maka hal tersebut bisa menyebabkan

banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya. Sanksi pajak merupakan sebuah tindakan berupa hukuman yang akan diberikan kepada seseorang apabila sengaja atau tidak sengaja melanggar peraturan yang telah ditetapkan dan yang masih berlaku. Sanksi perpajakan ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Muliari dan Setiawan (2013:4) menyatakan sanksi diperlukan agar peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan tidak dilanggar.

Jika dilihat dari selisih jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dan wajib pajak badan yang melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Kupang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang

No	Tahun	WP Badan terdaftar	WP Badan yang melaporkan SPT	Persentase <i>Tax Compliance</i> (%)
1.	2016	13.135	3.399	25,88%
2.	2017	13.885	3.258	23,46%
3.	2018	14.682	3.547	24,16%
4.	2019	15.571	3.289	21,12%
5.	2020	17.314	3.679	21,25%

Sumber: KPP Pratama Kupang (2022)

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kupang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 masih rendah yaitu hanya sekitar 3.679 (21,25%) wajib pajak badan yang melaporkan SPT Tahunan. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan setiap tahun mengalami peningkatan dan penurunan, ini menunjukkan adanya penurunan kesadaran wajib untuk melakukan kewajibannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunannya, hal tersebut membuktikan bahwa meskipun ada faktor sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak saat wajib pajak lalai melaporkan SPT

Tahunannya dengan benar dan tepat waktu, tidak membuat wajib pajak jera atau takut pada sanksi tersebut. Dengan kata lain, wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kupang cenderung belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya, mereka hanya mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak namun melalaikan kewajiban perpajakan yang lainnya.

Pengetahuan Perpajakan dianggap menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena tanpa adanya pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut Budi (2013), pengetahuan mengenai perpajakan menjadi hal yang penting, karena tanpa memiliki pengetahuan yang benar mengenai perpajakan akan membuat wajib pajak salah dalam melakukan prosedur perpajakan sehingga dapat mengakibatkan wajib pajak mendapatkan sanksi pajak, karena mendapat sanksi tersebut wajib pajak akan beranggapan bahwa prosedur pajak yang ada telah mempersulit wajib pajak sehingga menurunkan kepatuhan terhadap perpajakan.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Sapriadi, 2017). Kebanyakan masyarakat takut melakukan kesalahan dalam membayar atau melaporkan pajak yang menyebabkan mereka terkena denda pajak yang jumlahnya tidak sedikit (Surya Manurung, 2016). Pajak memang mengandung unsur pemaksaan yang artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi pajak. Pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Diana Sari, 2019:269).

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2017:62). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya (Agus Nugroho Jatmiko, 2016).

Berdasarkan fenomena diatas, penelitian terkait Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang). Hasil penelitian yang dilakukan Irfananto Gusti Pratama (2018), menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Triyulia (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusli (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak serta pengetahuan dan pemahaman perpajakan wajib pajak ditemukan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eko Andi Riyanto dan Tri Widyastuti Ningsih (2021), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Juliana Kesaulya dan Semy Pesireron (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Irfananto Gusti Pratama (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal yang berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Nurlis Islamiah Kamil (2019) tentang

pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan, hukuman pajak dan layanan otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak, menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syafiiyah & Nurul Raidah (2017), menyatakan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakoso, Aryo Wicaksono, Galih Iswono, Sugeng Puspita, Yeni Bidhari, Sandhika Cipta Kusumaningrum, dan Nurcahyaning Dwi (2019) tentang pengaruh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti membatasi lingkup penelitian yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang dan subyek penelitiannya adalah wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Peneliti juga membatasi masalah yang diteliti yaitu terkait dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan menyampaikan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.

Penelitian ini dikhususkan bagi kepatuhan wajib pajak badan yang ada di Kota Kupang. Hal ini dikarenakan Kota Kupang memiliki cukup banyak perusahaan yang bermunculan. Tetapi dalam informasi yang dibaca dan didapat peneliti, menyatakan banyak wajib pajak badan yang tidak memenuhi kepatuhan wajib pajak. Dari permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran pengetahuan perpajakan, tingkat kesadaran pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang?
2. Apakah pengetahuan perpajakan, tingkat kesadaran pajak dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang?
3. Apakah pengetahuan perpajakan, tingkat kesadaran pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan perpajakan, tingkat kesadaran pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.
2. Untuk mengetahui pengetahuan perpajakan, tingkat kesadaran pajak dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.
3. Untuk mengetahui pengetahuan perpajakan, tingkat kesadaran pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan di Kota Kupang.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik untuk penulis maupun bagi pembaca, dan juga dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.